

ABSTRAK

Ahmad Supiannor. 240211050162. Perkawinan Tanpa *Jujuran* oleh Komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dan Pembimbing II: Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Perkawinan tanpa *jujuran*, komunitas Salafi, hukum Islam, adat Banjar

Tradisi *jujuran* merupakan salah satu adat yang telah mengakar dalam perkawinan masyarakat Banjar dan sering dipandang sebagai bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin ditemukan praktik perkawinan tanpa *jujuran*, meskipun mereka hidup di tengah masyarakat yang masih kuat mempertahankan tradisi tersebut. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin serta menganalisisnya dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan subjek penelitian jamaah komunitas Salafi yang melaksanakan perkawinan tanpa *jujuran*, disertai informan pelengkap dari sebagian anggota yang tetap menerapkan *jujuran*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada komunitas Salafi di Kota Banjarmasin terdiri atas dua model, yaitu perkawinan tanpa *jujuran* dan perkawinan yang tetap menerapkan *jujuran* karena permintaan keluarga calon mempelai perempuan. Praktik tanpa *jujuran* didasarkan pada pandangan bahwa *jujuran* merupakan adat, bukan bagian dari syariat, sehingga penerapannya bersifat pilihan. Keputusan tersebut dilandasi oleh prinsip memudahkan perkawinan, mendahulukan syariat daripada adat, serta adanya kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga. Dari perspektif antropologi hukum, praktik tersebut menunjukkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat, sedangkan dari perspektif sosiologi hukum mencerminkan perubahan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *jujuran* dalam perkawinan. Penelitian ini cenderung berpandangan bahwa perkawinan tanpa *jujuran* lebih selaras dengan prinsip hukum Islam karena syariat hanya mewajibkan mahar, serta lebih mencerminkan prinsip *taisîr* (memudahkan). Apabila hendak memberikan harta dalam jumlah besar, pemberian tersebut lebih tepat diwujudkan dalam bentuk mahar.